

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 22

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

Mengingat2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN : ...4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA.**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah dan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan bergerak di berbagai jenis usaha;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
7. Divisi/Bagian adalah Unit Organisasi dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Divisi/Bagian adalah Kepala Unit Organisasi dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

BAB II....5

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Majalengka

Bagian Kedua
Sifat

Pasal 3

Sifat Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha adalah :

- a. Memberi jasa dan produksi;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. Memupuk pendapatan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha mempunyai tujuan :

- a. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan rakyat, menuju masyarakat maju dan sejahtera;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dalam menjalankan usaha diprioritaskan kepada jenis-jenis usaha :

- a. Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang meliputi Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- b. Usaha Agribisnis yang meliputi usaha hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sarana produksi pertanian;
- c. Usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) yang meliputi perencanaan, produksi dan pemasaran usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP);
- d. Usaha Perdagangan Umum dan jasa dalam bentuk usaha penyediaan Alat Tulis kantor, Percetakan, perdagangan umum dan jasa;

BAB IV BENTUK PENGELOLAAN USAHA

Pasal 6

Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dalam bentuk pengelolaan:

- a. Diusahakan sendiri;
- b. Kerjasama Operasional dengan Perusahaan lain;
- c. Pembentukan Anak Perusahaan;
- d. Konsorsium.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha terdiri dari :

a. Dewan....7

- a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur, membawahkan :
 1. Kepala Bagian Umum;
 2. Kepala Divisi Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 3. Kepala Divisi Usaha Agribisnis;
 4. Kepala Divisi Usaha Pertambangan Umum dan Aspal Mix Plant (AMP);
 5. Kepala Divisi Perdagangan Umum dan Jasa;
- (2) Setiap Divisi usaha dapat membentuk manajer usaha dibidang garapannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Setiap pembentukan manajer usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Direktur dapat melakukan penambahan struktur organisasi divisi usaha setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok :
- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
 - c. Memberikan....8

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/ rugi;
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Pedoman Umum Pengawasan;
 - b. Penyusunan tata cara pengawasan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha;
 - d. Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha;
 - e. Pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib memperhatikan :
- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
 - b. Ketentuan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan pengelolaan perusahaan yang meliputi pembinaan serta pengendalian terhadap manajemen usaha berdasarkan keseimbangan dan keserasian.

(2) Untuk....9

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
- a. Memimpin Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan kebijakan Bupati dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan manajemen Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha berdasarkan kebijakan Bupati dan mempedomani rencana jangka panjang yang telah ditetapkan;
 - d. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, pengoperasian, kepegawaian, keuangan, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. Penyusunan dan penyampaian laporan neraca dan perhitungan laba/rugi dan kegiatan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang diketahui oleh Dewan Pengawas;
 - f. Penyusunan dan penyampaian laporan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang diketahui oleh Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan pengelolaan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi dan hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam...10

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan Rencana Jangka panjang dan Rencana Jangka Menengah Perusahaan;
 - b. Perumusan, penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Direktur yang meliputi kebijakan di bidang kepegawaian, keuangan, administrasi dan hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya sesuai dengan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari seluruh Divisi Usaha;
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian dibidang administrasi umum yang meliputi kegiatan kesekretariatan, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa;
 - e. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dibidang manajemen sumber daya manusia;
 - f. Perumusan dan penyusunan laporan neraca, perhitungan laba rugi dan laporan kegiatan perusahaan setiap bulan kepada Direktur;
 - g. Perumusan dan penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, laporan laba/rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan;
 - h. Pengevaluasian laporan dan hasil kerja bawahannya;
 - i. Pelaksanaan dan pengendalian di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perusahaan;
 - j. Pelaksanaan administrasi perizinan usaha;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

Bagian Keempat
Divisi Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 11

- (1) Divisi Usaha Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggungjawab kepada Direktur serta mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengendalikan kegiatan operasional di bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

(2) Untuk...11

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Usaha Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
 - b. Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan dibidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
 - c. Pengelolaan tenaga kerja secara efektif dan efisien;
 - d. Pengkoordinasian kerjasama usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dengan pihak ketiga, lembaga usaha swasta dan pemerintah;
 - e. Penyusunan dokumen kerjasama dengan pihak ketiga, lembaga swasta dan pemerintah;
 - f. Penyusunan rencana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi;
 - g. Penyusunan rencana eksploitasi minyak dan gas bumi, operasi produksi dan keamanan lingkungan kegiatan;
 - h. Penyusunan pengembangan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang meliputi studi topografi, evaluasi geologis dari cadangan, serta penggunaan teknologi yang tepat;
 - i. Penyusunan dan interpretasi data historis serta penentuan tahapan eksplorasi dan eksploitasi secara mendasar dan pengembangan selanjutnya;
 - j. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan bulanan bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dan laporan tahunan kepada Direktur.

Bagian Kelima
Divisi Usaha Agribisnis

Pasal 12

- (1) Divisi Usaha Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur serta mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengendalikan kegiatan operasional di bidang usaha agribisnis yang meliputi usaha hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sarana produksi pertanian sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

(2) Dalam....12

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Usaha Agribisnis mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bidang agribisnis;
 - b. Perencanaan dan pengendalian kegiatan dibidang agribisnis;
 - c. Penyelenggaraan usaha agribisnis yang meliputi usaha hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. Penyelenggaraan usaha sarana produksi pertanian;
 - e. Penyelenggaraan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - f. Pengelolaan Tenaga Kerja secara efektif dan Efisien;
 - g. Pengkoordinasian dan pengendalian dibidang pemasaran hasil produk;
 - h. Penyusunan dokumen kontrak kerjasama di bidang usaha agribisnis dengan pihak ketiga, lembaga swasta dan pemerintah;
 - i. Pengkoordinasian dan pengendalian dibidang usaha Agribisnis dengan bidang terkait serta lembaga usaha dan lembaga ekonomi lainnya;
 - j. Pengkoordinasian dan pengendalian dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Agribisnis yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
 - k. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan bulanan bidang usaha agribisnis dan laporan tahunan kepada Direktur.

Bagian Keenam
Divisi Usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP)

Pasal 13

- (1) Divisi Usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) dipimpin oleh Kepala Divisi yang bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengendalikan kegiatan operasional di bidang usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) yang meliputi perencanaan, produksi dan pemasaran usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP).

(2) Untuk 13

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada bidang Usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP);
 - b. Perencanaan dan pengendalian kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP);
 - c. Pengelolaan tenaga kerja yang ada secara efektif;
 - d. Penyusunan perencanaan harga, biaya dan parameter teknis operasi produksi dan keamanan lingkungan kerja;
 - e. Penyusunan perencanaan persediaan optimal, jadwal produksi dan model standarisasi;
 - f. Penyusunan pengembangan penambangan meliputi studi topografi, evaluasi geologis dari deposit;
 - g. Pengkoordinasian dan pengendalian dibidang usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) dengan Divisi terkait serta lembaga usaha dan lembaga ekonomi lainnya;
 - h. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) dengan pihak ketiga atau lembaga usaha swasta.
 - i. Penganalisaan produksi dan pemasaran bidang usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP);
 - j. Penyusunan standar produksi Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP), keterampilan teknis terhadap keselamatan, perlindungan, keamanan lingkungan dan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - k. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan bulanan usaha Pertambangan Umum dan Aspal *Mix Plant* (AMP) dan laporan tahunan kepada Direktur.

Bagian Ketujuh
Divisi Usaha Perdagangan Umum dan Jasa

Pasal 14

- (1) Divisi Usaha Perdagangan Umum dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengendalikan kegiatan operasional di bidang usaha perdagangan umum yang meliputi penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), *Photo Copy*, Penggandaan dan Percetakan, usaha perdagangan umum dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Divisi Usaha Perdagangan Umum dan Jasa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bidang usaha perdagangan umum dan Jasa sesuai dengan Rencana Kerja Menengah dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
 - b. Perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan dibidang usaha Perdagangan umum dan Jasa;
 - c. Pengkoordinasian dan pengendalian usaha dibidang perdagangan umum dan Jasa;
 - d. Penyusunan dokumen kontrak kerjasama dibidang usaha perdagangan umum dan Jasa dengan pihak ketiga, lembaga swasta dan pemerintah;
 - e. Pengkoordinasian dan pengendalian di bidang usaha perdagangan umum dan Jasa dengan bidang terkait serta lembaga usaha dan lembaga ekonomi lainnya;
 - f. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan bulanan bidang usaha perdagangan umum dan Jasa serta laporan tahunan kepada Direktur.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu
Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Lepas**

Pasal 15

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja lepas atas usulan Kepala Bagian atau Kepala Divisi sesuai dengan kebutuhannya setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga kerja kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan dan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpengalaman dalam bidangnya;
 - b. Berpendidikan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Telah bekerja dalam Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - d. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik selama bekerja dalam Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha;
 - e. Lulus test yang dilakukan oleh Direktur atau tim yang ditunjuk oleh Direktur;
 - f. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Direktur.
- (3) Tenaga kerja kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat pertama kali menjadi calon pegawai.
- (4) Calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 16

- (1) Upah Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Lepas diatur oleh Keputusan Direktur sesuai dengan Rencana Bisnis yang diajukan oleh Kepala Divisi atau Kepala Bagian.
- (2) Direktur, Kepala Divisi, Kepala Bagian dan Pegawai Perusahaan yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan perusahaan.

BAB VIII TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas perusahaan daerah merupakan suatu kebulatan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan teknis dalam bidang usaha dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bagian atau Kepala Divisi menurut jenis usaha yang ditetapkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi perusahaan daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala Divisi atau Kepala Bagian dapat mewakili Direktur apabila berhalangan menjalankan tugasnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 18

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Bupati dengan diketahui Dewan Pengawas.
- (2) Bentuk, jenis laporan dan tata cara pencapaiannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha bersumber dari :

- a. Anggaran Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha;
- b. APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- c. Pinjaman;
- d. Lain-lain pendapatan yang sah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada awal pengisian personil Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha, Bupati dapat mengangkat Direktur, Dewan Pengawas, Kepala Bagian dan/atau Kepala Divisi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pada awal pengisian personil Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha, Bupati dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha untuk waktu penugasan yang ditentukan.
- (3) Direktur, Dewan Pengawas, dan Kepala Bagian/Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)Direktur...18

- (4) Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan dapat diberikan tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Direktur.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Oktober 2011

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001